

ABSTRAK

Nadhifah, Ainin, 20202550, 2024. *Nilai Mubadalah dalam Konteks Khitbah Adat Bajapuik Pernikahan Minangkabau di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat*. Hukum Keluarga Islam, Syariah, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri. Dosen Pembimbing Nailal Muna, S.H.I., M.Pd.I.

Kata Kunci: Adat Bajapuik, Mubadalah, Pernikahan.

Konteks khitbah dalam adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau pada masyarakat Nagari Gunuang Malintang Sumatera Barat memiliki relasi dengan teori mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Teori mubadalah merupakan teori kesalingan yang mengedepankan nilai ma'ruf untuk segala aspek yang menghubungkan dua relasi setiap konstruksi sosial. Berbeda dari khitbah pada umumnya, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat minang memiliki adat yang mana pihak perempuan melakukan peminangan terhadap pihak laki-laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan bukan merupakan suatu diskriminasi gender, bukan pula memandang rendah harga diri seorang perempuan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu: prosesi adat *bajapuik* pernikahan Minangkabau yang berlaku di Nagari Gunuang Malintang. Serta analisis nilai mubadalah dalam konteks khitbah yang terkandung dalam adat *bajapuik* tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui runtutan prosesi yang terjadi dalam adat *bajapuik* di Nagari Gunuang Malintang. menganalisis keterkaitan atau relasi adat *bajapuik* dengan teori mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir.

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek-subjek dan pelaku yang diamati yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis fenomenologi yaitu rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi di mana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi gender di adat *bajapuik*. Peneliti mengambil tiga nilai adat *bajapuik* yang direlasikan dengan teori *qira'ah mubadalah* sebagai berikut: *pertama*, Nilai mubadalah atau kesalingan antara anak dengan orangtua, bahwa pernikahan dalam adat Minangkabau ini tidak berdasarkan perjodohan atau bukan melalui pemaksaan orangtua. Kedua, Nilai mubadalah antara kedua calon pengantin, bahwa perempuan bukan bernilai rendah karena mendahului sebuah pernikahan. Dan yang ketiga, Nilai mubadalah atau kesalingan antara kedua *niniak mamak* antar suku kedua belah pihak mempelai. bahwa poin kesalingan ini terjadi pada restu kedua *niniak mamak* dari kedua mempelai yang tidak akan disetujui pernikahannya jika dalam satu suku yang sama.